



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
YANG BERASAL DARI KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, khususnya pada bagian arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada seluruh jenjang pendidikan maka perlu dukungan pemerintah daerah kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan maka Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu adanya Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN BULUKUMBA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Beasiswa adalah pemberian biaya berupa bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah kepada mahasiswa yang berprestasi
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institud atau akademi.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bulukumba yang berhak mendapat bantuan biaya pendidikan berupa uang.
9. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
10. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

12. Prestasi Akademik adalah prestasi berdasarkan IPK yang diperoleh di PTN atau PTS.
13. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Uang Buku adalah uang yang digunakan untuk membeli buku literatur yang terkait dengan program studi Mahasiswa.
17. Biaya personal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menempuh pendidikan.
18. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini, yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; dan
 - b. pelaksanaan arah kebijakan Visi Misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Maksud pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, antara lain:
 - a. sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi; dan
 - b. memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada mahasiswa asal Kabupaten Bulukumba untuk terus meningkatkan prestasi akademik;

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk terwujudnya kepastian dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Daerah.

- (2) Tujuan pemberian beasiswa antara lain sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
 - b. untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi;
 - c. mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa;
 - d. untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan khususnya di daerah; dan
 - e. mempersiapkan insan yang berkarakter sebagai penerus pembangunan di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi;

- a. kriteria;
- b. ruang lingkup;
- c. besaran dan penggunaan beasiswa;
- d. persyaratan beasiswa;
- e. tata laksana;
- f. tata kelola;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. sanksi;
- i. pelaporan;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III
KRITERIA
Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian Beasiswa, meliputi:
- a. mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS; dan
 - b. mahasiswa yang menempuh pendidikan Starata Satu (S-1).
- (2) PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang memiliki akreditasi A dan B.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Besaran beasiswa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Beasiswa digunakan untuk biaya pendukung pendidikan personal.
- (2) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya pendidikan antara lain berupa:
 - a. biaya buku;
 - b. makanan bergizi;
 - c. transportasi;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. perlengkapan/peralatan kuliah; dan
 - f. biaya pendukung personal lainnya yang terkait dengan pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon penerima beasiswa, sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah pada jenjang pendidikan di PTN atau PTS;
 - b. jenjang Pendidikan Strata Satu (S1);
 - c. memiliki identitas KTP-el Kabupaten Bulukumba;
 - d. kuliah pada PTN atau PTS dengan IPK minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol);
 - e. IPK sebagaimana dimaksud huruf d, didapatkan dari semester genap;
- (2) Beasiswa diberikan hanya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kepada mahasiswa yang telah menjalani kuliah dua semester atau minimal 1 (satu) tahun dan pada semester delapan atau maksimal 4 (empat) tahun.

BAB VI
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN atau PTS mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan beasiswa sebagaimana format 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- sebagaimana format 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi KTP-el yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
 - d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
 - e. asli surat keterangan aktif kuliah; dan
 - f. asli surat keterangan belum menikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
 - g. Fotokopi Buku Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulukumba.
- (3) Mahasiswa yang terkategori tidak mampu melampirkan keterangan tidak mampu yang berasal dari Dinas Sosial yang mengacu pada bank data terpadu

Bagian Kedua
Seleksi
Paragraf Kesatu
Tim Seleksi
Pasal 10

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi membuat Pernyataan Integritas, sebagaimana format 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Dinas.

Paragraf Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 11

Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim Seleksi dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. seleksi berkas;
- d. verifikasi data;
- e. penyampaian hasil verifikasi;
- f. penetapan; dan
- g. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Seleksi

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh calon penerima beasiswa, tim seleksi melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa dibahas secara internal oleh tim seleksi dibuat atau dilengkapi dengan Berita Acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat susunan hasil perangkingan sesuai IPK tertinggi calon penerima beasiswa.
- (6) Hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diterima oleh tim seleksi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa untuk mahasiswa berprestasi melebihi kuota yang ditentukan, maka tim Seleksi menentukan calon penerima beasiswa sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. urutan peringkat berdasarkan IPK tertinggi;
 - b. mahasiswa tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba;
 - c. perguruan tinggi terjauh dari daerah;
 - d. yang paling sedikit sisa semester yang akan ditempuh;

- (2) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan bank data terpadu (BDT).

Paragraf Keempat
Penetapan dan Pengumuman

Pasal 14

- (1) Hasil seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diajukan oleh Kepala Dinas untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi dasar penyaluran beasiswa.
- (3) Hasil penetapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Kantor Dinas dan/atau pada tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VII

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Beasiswa dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas.
- (2) Dinas dalam menyusun program dan kegiatan beasiswa melaksanakan PUG Pendidikan.
- (3) Program dan kegiatan beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 16

Beasiswa bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Beasiswa

Pasal 17

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada PTN atau PTS yakni sebanyak sisa tahun kuliah yang belum dijalani.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan hanya satu kali dalam setahun.
- (2) Penyaluran beasiswa dilaksanakan setelah adanya daftar nama penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui nomor rekening penerima beasiswa.
- (4) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdaftar pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba.

Pasal 19

Penyaluran beasiswa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa berhak menerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima satu jenis beasiswa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memenuhi semua persyaratan administratif;
- c. menandatangani dokumen yang dipersyaratkan;
- d. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Daerah;
- e. mengikuti perkuliahan pada program studi yang dipilih;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai prestasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan IPK untuk mendapatkan Beasiswa berikutnya;
- g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;

- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan melampirkan:
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. *hardcopy* dan *softcopy* tugas akhir (Skripsi).

Bagian Ketiga

Larangan

Paragraf Kesatu

Larangan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Pasal 22

Penerima beasiswa dilarang:

- a. berhenti kuliah setelah mendapatkan beasiswa tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan maksimal 1 (satu) semester;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih;
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat terlarang dan narkoba; serta
- f. menerima bantuan beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau APBD.

Paragraf Kedua

Larangan Bagi Penyelenggara

Beasiswa

Pasal 23

- (1) Dinas, tim Seleksi dan pihak yang terkait dengan pemberian beasiswa dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima beasiswa.
- (2) Dinas, tim Seleksi dan pihak yang terkait dengan pemberian beasiswa dilarang memanfaatkan bantuan beasiswa yang diterima mahasiswa dengan dalih apapun.
- (3) Dinas, tim Seleksi dan pihak yang terkait dengan penyaluran beasiswa dilarang memotong/mengurangi beasiswa dan/atau memungut biaya dari mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Pasal 24

Penerima beasiswa dikenakan Sanksi pembatalan, apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik sengaja atau tidak sengaja. dipalsukan oleh mahasiswa;
- b. mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi saat pengusulan;
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Sanksi atas pembatalan beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyelenggara

Beasiswa

Pasal 26

Dinas, tim Seleksi dan orang yang terkait dengan penyaluran beasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa dilaksanakan oleh:
 - a. mahasiswa penerima beasiswa;
 - b. tim seleksi; dan
 - c. Kepala Dinas.

- (2) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana format 4 tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membuat laporan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait dan tim Seleksi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah tim Seleksi, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. indentitas pelapor yang jelas;

- b. identitas terlapor yang jelas;
- c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
- d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal persyaratan standar IPK 3,80 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e belum terpenuhi, sehingga masih terdapat kuota beasiswa yang tersisa, maka tim seleksi dapat melakukan seleksi terhadap daftar permohonan calon penerima beasiswa.
- (2) Daftar calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurut berdasarkan peringkat tertinggi dengan skala tertinggi IPK 3.80 (tiga koma delapan puluh).
- (3) Urutan IPK skala tertinggi 3.80 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berurutan dari IPK skala 3.80 kebawah sampai IPK 3.70 (tiga koma tujuh puluh);
- (4) Pembatasan standar IPK dalam pemberian beasiswa ini, untuk mengetahui jumlah mahasiswa berprestasi yang berasal dari Daerah.
- (5) Dalam hal hasil perangkaan sebagaimana pada ayat (3) terdapat IPK yang sama maka berlaku urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (6) Pemberian beasiswa dapat diberhentikan apabila ada perubahan regulasi atau terdapat kebijakan pemerintah daerah sesuai hasil evaluasi terhadap program kegiatan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI BULUKUMBA

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 41 Tahun 2019
TANGGAL : 13 Agustus 2019
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN
BULUKUMBA.

format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Untuk Mahasiswa Yang
Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN atau PTS.

Bulukumba,

Kepada

Yth. Bupati Bulukumba
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
di -
Bulukumba

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bulukumba
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Beasiswa, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : SI
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa;
- b. surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD, selain yang diajukan dengan bermaterai Rp6.000,-;
- c. fotokopi KTP-el yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
- e. surat keterangan aktif kuliah;
- f. Surat Keterangan Belum Menikah;
- g. Surat Pernyataan bukan sebagai PNS;
- h. Fotokopi Buku Rekening Bank SULSELBAR Cabang Bulukumba atas nama mahasiswa.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 2 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor KTP-el :
Alamat di Kab. Bulukumba :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :SI

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa dari APBD Kabupaten Bulukumba, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN, APBD Provinsi dan APBD selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bulukumba,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

Ket : *coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ahmad Yani No.41. (0413) 81054 Kode Pos 92511Bulukumba

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi terhadap calon penerima beasiswa berdasarkan dokumen yang diajukan mahasiswa. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa hasil verifikasi yang saya sampaikan ternyata tidak benar, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan pembatalan dan penghentian pemberian beasiswa.

Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bulukumba,

Tim Seleksi

Nama Lengkap

Format 4 : Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Beasiswa.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

Penggunaan beasiswa Tahun Anggaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
Nim/NRM :
Jurusan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :

Secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai mahasiswa semester dengan IPK sejumlah

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi Rekening Bukti penerimaan Dana Beasiswa
4. Dokumen bukti penggunaan beasiswa (terlampir)

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa yang saya terima.

Apabila dalam pertanggungjawaban ini terdapat ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Kab/Kota),

Penerima Beasiswa

Nama Lengkap
